



MODEL REGULASI INOVATIF UNTUK UMKM:

Perspektif Hukum Bisnis dalam Meningkatkan Daya Saing



Rinny Ante, SH, MH
Janesandre Palilingan, SH, MH
Drs. Roy M. Suoth, M.Si
Joice Jane Umboh, SH, MM

**MODEL REGULASI INOVATIF
UNTUK UMKM:
Perspektif Hukum Bisnis dalam
Meningkatkan Daya Saing**

MODEL REGULASI INOVATIF UNTUK UMKM:

**Perspektif Hukum Bisnis
dalam Meningkatkan Daya Saing**

Rinny Ante, SH, MH
Janesandre Palilingan, SH, MH
Drs. Roy M. Suoth, M.Si
Joice Jane Umboh, SH, MM



MODEL REGULASI INOVATIF UNTUK UMKM:

Perspektif Hukum Bisnis dalam Meningkatkan Daya Saing

Penulis:

Rinny Ante, SH, MH
Janesandre Palilingan, SH, MH
Drs. Roy M. Suoth, M.Si
Joice Jane Umboh, SH, MM

Editor:

Renjers J. Lukow, SH, SPd

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Juli 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul *MODEL REGULASI INOVATIF UNTUK UMKM: Perspektif Hukum Bisnis dalam Meningkatkan Daya Saing*. Buku ini lahir dari kepedulian terhadap posisi strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional sekaligus tantangan besar yang mereka hadapi di era globalisasi dan digitalisasi.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, keberadaannya sering dihadapkan pada hambatan regulasi, keterbatasan akses, serta rendahnya daya saing. Kondisi ini menuntut adanya gagasan baru dalam bentuk regulasi yang lebih inovatif, adaptif, dan berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Buku ini berupaya memberikan alternatif konsep dan model regulasi yang dapat menjadi jembatan antara kebutuhan UMKM dengan tuntutan hukum bisnis modern, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Isi buku ini disusun dengan mengintegrasikan teori hukum bisnis, konsep daya saing, Pembahasan diarahkan tidak hanya pada analisis regulasi yang ada, tetapi juga pada tawaran model regulasi inovatif dan strategi implementasi yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, peran pemerintah daerah, serta adaptasi terhadap perkembangan global.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan penulis,

buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, pelaku UMKM, dan seluruh pihak yang berkomitmen terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih nyata bagi penguatan fondasi regulasi UMKM menuju Indonesia yang lebih berdaya saing dan sejahtera.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENGANTAR REGULASI INOVATIF UMKM	1
BAB II KONSEP UMKM DAN PERANANNYA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL	10
A. Definisi dan Kriteria UMKM	10
B. Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi	11
C. Karakteristik UMKM di Indonesia	12
BAB III TEORI HUKUM BISNIS DAN REGULASI	15
A. Definisi Hukum Bisnis	15
B. Prinsip-Prinsip Regulasi Bisnis	19
C. Fungsi Regulasi dalam Mendukung Iklim Usaha	20
BAB IV KONSEP DAYA SAING UMKM DI ERA DIGITAL	23
A. Faktor-Faktor Penentu Daya Saing	23
B. Transformasi Digital UMKM	24
C. Inovasi Model Bisnis	27
D. Sinergi Daya Saing, Digitalisasi, dan Inovasi	28
BAB V REGULASI UMKM DI INDONESIA DAN SULAWESI UTARA	34
A. Regulasi Nasional Terkait UMKM	34
B. Regulasi Daerah terkait UMKM di Sulawesi Utara	37

C. Analisis Kesenjangan Regulasi	44
 BAB VI STUDI KASUS UMKM DI SULAWESI UTARA	 49
A. Gambaran Umum UMKM di Sulawesi Utara	49
B. Analisis Hukum dan Regulasi yang Berlaku	52
C. Dampak Regulasi terhadap Kinerja UMKM	54
D. Temuan Lapangan	56
 BAB VII MODEL REGULASI INOVATIF UNTUK UMKM	 60
A. Prinsip Dasar Model Regulasi Inovatif	60
B. Desain Model Regulasi Inovatif untuk UMKM di Sulawesi Utara	64
C. Integrasi dengan Kebijakan Nasional dan Global	68
 BAB VIII STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL REGULASI INOVATIF	 72
A. Peran Pemerintah Daerah	72
B. Kolaborasi Multi Pihak	76
C. Pengawasan dan Evaluasi	80
 DAFTAR PUSTAKA	 83

BAB I

PENGANTAR REGULASI INOVATIF UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam arsitektur perekonomian Indonesia. Secara historis, UMKM berfungsi sebagai penyangga rantai nilai domestik, pemasok lapangan kerja, sekaligus lokomotif pemerataan ekonomi hingga ke wilayah pinggiran. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tercatat dominan, sementara serapan tenaga kerja UMKM mencakup mayoritas angkatan kerja non-formal dan formal di sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, manufaktur skala kecil, kuliner, serta jasa. Peran ini makin tampak ketika ekonomi mengalami tekanan: kala krisis moneter 1998 mengguncang korporasi besar, UMKM terbukti relatif tangguh karena struktur biaya yang lincah, kedekatan dengan bahan baku lokal, serta daya adaptasi cepat terhadap perubahan permintaan. Demikian pula pada periode disrupsi pandemi, ketika mobilitas ekonomi melemah, banyak UMKM yang berinovasi pada kanal pemasaran berbasis komunitas dan digital, serta melakukan pivot produk untuk mempertahankan arus kas. Dengan demikian, penguatan UMKM bukan semata agenda sektoral, melainkan prasyarat keberlanjutan ekonomi nasional: memperluas kesempatan kerja, memperkecil ketimpangan antarwilayah, dan menghidupkan mata rantai ekonomi lokal yang menyatu dengan budaya serta kearifan setempat.

Dalam konteks wilayah, Sulawesi Utara (Sulut) memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana UMKM menjadi denyut nadi ekonomi daerah. Ekosistem UMKM di Sulut bertumpu pada keragaman sumber daya—mulai dari perikanan tangkap dan budidaya, pertanian dan perkebunan (padi, jagung, kelapa, cengkeh, pala), hingga produk turunan seperti gula aren cetak, kopra, dan olahan kelapa lainnya. Di sektor hilir, tumbuh UMKM kuliner khas Minahasa dan pesisir yang memanfaatkan hasil laut segar, serta kerajinan tangan yang mencerminkan identitas budaya lokal. Pusat-pusat kegiatan ekonomi rakyat di Manado, Bitung, Minahasa, Tomohon, Bolaang Mongondow, hingga Kepulauan Sangihe dan Talaud membentuk jaringan usaha kecil yang menopang konsumsi rumah tangga, menyerap tenaga kerja muda, dan memanfaatkan pasokan bahan baku lokal. Karakteristik dominan UMKM di Sulut adalah skala usaha keluarga, modal awal terbatas, manajemen sederhana, serta jejaring sosial yang kuat—sebuah kekuatan sosial-ekonomi yang mempercepat pertukaran informasi dan kerja sama antarpelaku.

Potensi geografi Sulawesi Utara menambah dimensi strategis. Letaknya yang menghadap Pasifik menempatkan Sulut sebagai “gerbang timur” yang dekat dengan rute perdagangan dan akses ekspor-impor ke Filipina Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Pelabuhan Bitung—beserta fasilitas logistik yang terus dikembangkan—menciptakan peluang integrasi rantai pasok skala kecil-menengah untuk produk perikanan, rempah, dan hasil perkebunan. Pariwisata alam dan minat khusus (seperti selam di Bunaken dan wisata vulkanik) juga memunculkan ekosistem UMKM jasa akomodasi, kuliner, transportasi lokal, dan cendera mata. Namun, keunggulan geografis dan kultural tersebut belum

sepenuhnya terkonsolidasi menjadi keunggulan kompetitif yang konsisten. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, literasi keuangan, pemenuhan standar mutu, akses teknologi, dan keberlanjutan pasokan bahan baku. Di sinilah intervensi kebijakan dan penguatan tata kelola (governance) memegang peran penting untuk mengubah potensi menjadi kinerja nyata yang stabil.

Era digital menghadirkan jendela peluang baru sekaligus tantangan yang tidak kecil. Pada sisi peluang, teknologi informasi dan komunikasi menurunkan biaya transaksi pemasaran, memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce dan platform media sosial, serta memungkinkan otomasi proses bisnis (pencatatan keuangan digital, manajemen inventori, layanan pelanggan, sampai pemasaran berbasis data). Digitalisasi juga membuka akses UMKM pada skema pembiayaan alternatif (fintech lending, invoice financing) dan pasar global (cross-border e-commerce) yang sebelumnya sulit ditembus karena keterbatasan jaringan dan informasi. Pada sisi tantangan, kesenjangan literasi digital, keamanan siber, dan infrastruktur internet yang belum merata berpotensi menciptakan “jurang baru” antarpelaku UMKM: sebagian cepat melompat, sebagian lain tertinggal. Persaingan pun kian ketat, karena produk impor berbiaya rendah dan standar mutu tinggi kini mudah dijumpai konsumen melalui platform yang sama. Untuk bertahan, UMKM perlu meningkatkan kualitas produk, memperkuat merek (branding), merapikan proses (operational excellence), dan membangun diferensiasi berbasis identitas lokal—sekaligus memastikan kepatuhan pada standar keamanan pangan, lingkungan, dan hak konsumen yang makin disorot di pasar digital.

Di tengah transformasi tersebut, regulasi berperan sebagai “rambu sekaligus jembatan”. Namun, pengalaman pelaku UMKM sering menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya ramah bagi usaha berskala kecil. Proses perizinan yang berbelit, persyaratan administrasi yang seragam untuk skala usaha berbeda, dan minimnya panduan teknis yang mudah dipahami menjadi hambatan masuk (*barrier to entry*) dan hambatan tumbuh (*barrier to growth*). Pada ranah perdagangan digital, misalnya, pelaku UMKM membutuhkan kepastian hukum terkait pajak e-commerce, perlindungan data pribadi konsumen, ketentuan iklan dan promosi, serta mekanisme penyelesaian sengketa transaksi online—tetapi panduan praktis yang ringkas dan operasional sering belum tersedia atau belum tersosialisasi secara masif. Di sektor pangan dan hasil laut, pelaku membutuhkan kejelasan terkait standar keamanan pangan, sertifikasi halal, persyaratan ekspor, serta ketentuan label dan kemasan; tanpa pendampingan, kepatuhan menjadi biaya tambahan yang memberatkan. Akibatnya, sebagian UMKM beroperasi di area abu-abu (*grey area*) atau informal, yang pada gilirannya mengurangi akses pada pembiayaan formal dan pasar modern.

Kebutuhan akan regulasi inovatif karena itu bersifat mendesak. Regulasi inovatif bukan berarti melonggarkan standar secara serampangan, melainkan merancang aturan yang adaptif, proporsional, berbasis risiko, dan memfasilitasi. Pertama, adaptif berarti regulasi mampu merespons cepat dinamika model bisnis baru—misalnya mendorong penggunaan tanda tangan elektronik, arsip digital perizinan, dan interkoneksi data lintas instansi agar pelaku tidak mengunggah dokumen berulang. Kedua, proporsional berarti beban kepatuhan disesuaikan dengan skala dan risiko;

UMKM yang berisiko rendah mendapatkan jalur sederhana, sementara standar lebih ketat diberlakukan pada aktivitas berisiko tinggi atau volume besar. Ketiga, berbasis risiko (risk-based regulation) menekankan pengawasan dan sumber daya pada titik rawan (misalnya keamanan pangan, klaim kesehatan, atau keselamatan kerja), alih-alih pemeriksaan umum yang memakan waktu. Keempat, memfasilitasi berarti regulasi hadir bersama paket dukungan—panduan teknis ringkas, dashboard kepatuhan sederhana, insentif pajak atau retribusi yang mendorong formalitas, hingga program pendampingan untuk sertifikasi dan ekspor.

Dalam bingkai hukum bisnis, regulasi inovatif juga harus menyeimbangkan perlindungan dan kompetisi. Perlindungan konsumen, pekerja, dan lingkungan menuntut kepastian standar, sementara dinamika pasar menuntut kelincahan. Untuk itu, pendekatan co-regulation dan regulatory sandbox patut dipertimbangkan. Co-regulation mendorong asosiasi pelaku, akademisi, dan pemerintah menyusun kode praktik (code of practice) sektoral yang mengikat sebagai standar minimal, dengan evaluasi berkala terhadap relevansinya. Regulatory sandbox memungkinkan uji coba terbatas atas model bisnis atau teknologi baru (misalnya pembayaran digital, logistik last-mile, atau traceability produk perikanan) di bawah pengawasan otoritas, sehingga pembelajarannya informatif sebelum aturan permanen diterbitkan. Di Sulawesi Utara, sandbox yang fokus pada rantai dingin perikanan, kepatuhan mutu ekspor rempah, atau digitalisasi izin usaha terpadu dapat memberikan dampak cepat sekaligus meminimalkan risiko kegagalan kebijakan berskala luas.

Keterpaduan pusat–daerah menjadi syarat lain agar regulasi inovatif efektif. Banyak kendala UMKM bersifat lokal—akses bahan baku, infrastruktur logistik, biaya energi, atau standar pasar setempat—sehingga peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah memainkan peran kunci. Sinkronisasi dengan kerangka nasional perlu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau persyaratan ganda yang membingungkan pelaku. Di sisi operasional, pemerintah daerah bisa mengembangkan one-stop service perizinan berbasis digital yang tersambung ke sistem pusat, menyediakan helpdesk kepatuhan untuk UMKM, serta memperbanyak tenaga pendamping hukum-bisnis yang mampu menerjemahkan aturan ke langkah praktis (checklist, template dokumen, alur pengajuan sertifikasi). Kolaborasi lintas aktor—pemerintah, asosiasi UMKM, pelaku usaha besar sebagai off-taker, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan lembaga riset—dapat mengakselerasi adopsi regulasi sekaligus memperkaya umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

Dalam lanskap persaingan global, penguatan daya saing berbasis kekhasan lokal menjadi strategi defensif sekaligus ofensif. UMKM Sulawesi Utara memiliki modal budaya dan ekologis yang kuat: kuliner laut, rempah dengan karakter organoleptik khas, dan produk turunan kelapa yang beragam. Regulasi inovatif dapat mendorong perlindungan Indikasi Geografis (IG), penyederhanaan prosedur hak kekayaan intelektual (HKI) untuk merek dagang UMKM, serta insentif pengemasan ramah lingkungan dan traceability yang kini menjadi tuntutan pasar ekspor. Untuk mendorong standar, pendekatan stepwise compliance dapat diterapkan: pelaku tidak dipaksa mematuhi seluruh syarat sekaligus, melainkan melalui tahapan yang jelas dan terukur dengan

manfaat langsung pada tiap tahap (misalnya akses ke pasar modern lokal setelah tahap 1, akses ke pembiayaan preferensial setelah tahap 2, dan akses ekspor setelah tahap 3). Pola bertahap ini realistis bagi UMKM yang berangkat dari basis informal, namun ingin masuk ke arus utama tanpa “tercekik” beban kepatuhan di awal.

Digitalisasi regulasi merupakan pilar yang tak terpisahkan. Portal terpadu yang menghadirkan profil kepatuhan per pelaku (status izin, masa berlaku sertifikasi, pengingat otomatis), peta regulasi sektoral yang dapat ditelusuri (searchable), serta formulir dinamis yang mengisi sebagian data secara otomatis (auto-fill) akan memangkas waktu dan biaya. Integrasi dengan sistem pembayaran non-tunai pemerintah daerah meminimalkan risiko biaya informal, sementara dashboard publik tentang waktu rata-rata penyelesaian izin mendorong akuntabilitas layanan. Bagi UMKM, keberadaan panduan regulasi satu halaman (one-page guidance) untuk tiap komoditas/aktivitas—dengan bahasa sederhana, ilustrasi alur, dan tautan langsung ke formulir—seringkali lebih berarti daripada regulasi panjang yang sulit dioperasikan. Di titik ini, pendekatan desain kebijakan yang human-centered menjadi pembeda: regulasi yang dirancang dari sudut pandang pengguna akhir (UMKM) akan lebih mudah dipatuhi tanpa mengurangi tujuan perlindungannya.

Agenda keberlanjutan (sustainability) juga perlu diarusutamakan dalam regulasi inovatif. Pasar global kian menuntut praktik ramah lingkungan, pengurangan jejak karbon, dan kepatuhan sosial (misalnya larangan kerja paksa/anak). Bagi UMKM Sulut, hal ini sekaligus tantangan dan peluang. Regulasi yang memberikan insentif hijau—misalnya keringanan retribusi untuk pelaku yang

menerapkan pengolahan limbah sederhana, dukungan peralatan efisiensi energi skala kecil, atau skema kredit lunak untuk transisi kemasan ramah lingkungan—bisa mempercepat transformasi tanpa menambah beban. Sertifikasi sederhana yang tersegmentasi (misalnya “tahap awal hijau”) memberi pengakuan pasar dan memotivasi peningkatan bertahap. Di sektor perikanan, dukungan pada rantai dingin efisien energi dan sistem ketertelusuran bukan saja memenuhi standar, tetapi juga mengurangi susut pascapanen yang selama ini menggerus margin UMKM.

Bersamaan itu, peningkatan kapasitas pelaku menjadi pasangan tak terpisahkan dari inovasi regulasi. Literasi hukum bisnis, literasi digital, dan literasi keuangan perlu diprogramkan secara sistematis, memanfaatkan ekosistem perguruan tinggi dan organisasi profesi yang ada di Sulawesi Utara. Model klinik konsultasi regulasi yang mobile—mendatangi sentra UMKM—bisa lebih efektif dibanding menunggu pelaku datang ke kantor layanan. Materi pelatihan harus kontekstual (berbasis komoditas/jenis usaha) dan berujung pada luaran nyata: setelah pelatihan, pelaku memiliki rencana aksi singkat, akun e-commerce aktif, draft label sesuai ketentuan, atau pengajuan izin yang lengkap. Dengan bukti kemudahan dan manfaat langsung, kepatuhan tidak lagi dipersepsikan sebagai beban, tetapi sebagai tangga naik ke pasar yang lebih luas dan bernilai tambah tinggi.

Pada akhirnya, kebutuhan untuk menyusun model regulasi inovatif bagi UMKM di Sulawesi Utara berakar pada tiga kenyataan: (1) peran UMKM yang vital namun masih dibatasi hambatan struktural dan administratif; (2) lanskap kompetisi yang berubah cepat karena digitalisasi dan integrasi pasar global; dan (3) urgensi menyelaraskan perlindungan kepentingan publik dengan kelincahan dunia

usaha. Buku ini karena itu memosisikan Sulut sebagai studi kasus untuk merancang kerangka regulasi yang adaptif, proporsional, berbasis risiko, dan memfasilitasi—dengan menautkan praktik pusat-daerah, memperkuat kolaborasi multipihak, dan memanfaatkan teknologi sebagai enabler. Harapannya, model yang dirumuskan tidak hanya relevan bagi Sulawesi Utara, tetapi juga dapat direplikasi—dengan penyesuaian lokal—di provinsi lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan regulasi yang tepat guna dan mudah dijalankan, UMKM dapat naik kelas, memperluas pasar, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan pada gilirannya menambah kontribusi Indonesia di rantai nilai regional dan global.

BAB II

KONSEP UMKM DAN PERANANNYA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

A. Definisi dan Kriteria UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang memiliki peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Definisi UMKM diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengklasifikasikan usaha berdasarkan kriteria kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau hasil penjualan tahunan. Dalam undang-undang tersebut, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta atau penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Selain UU 20/2008, kriteria UMKM juga digunakan oleh lembaga keuangan dan statistik resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UKM, yang terkadang mengacu pada jumlah tenaga kerja. Misalnya, usaha mikro biasanya mempekerjakan kurang dari 5 orang, usaha kecil antara 5 hingga 19 orang, dan usaha menengah antara 20 hingga 99 orang. Kriteria ini penting karena

menentukan akses terhadap fasilitas pembiayaan, program pembinaan, dan skema insentif yang disediakan pemerintah.

Secara konseptual, UMKM bukan hanya sekadar entitas bisnis kecil dalam ukuran modal dan tenaga kerja, tetapi juga memiliki ciri khas seperti fleksibilitas dalam operasional, keterikatan dengan komunitas lokal, dan orientasi pasar yang sering kali berbasis wilayah tertentu. UMKM juga menjadi wadah bagi inovasi produk dan layanan yang lahir dari kebutuhan serta preferensi lokal. Oleh sebab itu, pemahaman tentang definisi dan kriteria UMKM bukan sekadar administratif, melainkan juga menjadi pintu masuk untuk merancang kebijakan dan strategi pemberdayaan yang tepat sasaran.

B. Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi

UMKM memainkan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha atau sekitar 99,9% dari total unit usaha yang ada. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, dan sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sebagai pelengkap sektor ekonomi formal, tetapi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Salah satu peran penting UMKM adalah penyedia lapangan kerja. Dalam situasi perekonomian yang fluktuatif, UMKM mampu menyerap tenaga kerja, termasuk dari kelompok yang sulit masuk ke sektor formal seperti pekerja berpendidikan rendah, ibu rumah tangga, dan generasi muda di pedesaan. UMKM juga berperan sebagai penyebar pertumbuhan ekonomi karena tersebar di seluruh wilayah,

termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau investasi besar. Dengan demikian, keberadaan UMKM membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Peran lainnya adalah penggerak ekonomi lokal. UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik bahan baku maupun tenaga kerja, sehingga menciptakan efek berganda (multiplier effect) di daerah. Misalnya, industri pengolahan kelapa di Sulawesi Utara tidak hanya memberikan pendapatan bagi pengusaha UMKM, tetapi juga bagi petani kelapa, pengrajin, dan sektor jasa pendukung. UMKM juga menjadi motor inovasi dalam banyak sektor, karena ukuran usaha yang relatif kecil memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan adaptasi terhadap perubahan permintaan pasar.

Dalam konteks ketahanan ekonomi, UMKM terbukti menjadi sektor yang relatif tangguh menghadapi krisis. Pada krisis moneter 1998, banyak perusahaan besar yang tumbang akibat tekanan nilai tukar dan beban utang luar negeri, tetapi UMKM tetap bertahan karena mengandalkan bahan baku lokal dan modal kerja yang lebih fleksibel. Hal serupa juga terjadi pada masa pandemi COVID-19, ketika UMKM mampu memanfaatkan kanal digital dan strategi pemasaran berbasis komunitas untuk bertahan, bahkan berkembang di tengah keterbatasan mobilitas.

C. Karakteristik UMKM di Indonesia

Karakteristik UMKM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain struktur modal, manajemen, jenis usaha, dan keterlibatan dalam pasar. Secara umum, UMKM di Indonesia memiliki struktur modal terbatas yang sebagian besar bersumber dari modal pribadi atau pinjaman informal. Akses terhadap pembiayaan formal seperti kredit bank masih

menjadi tantangan karena keterbatasan agunan dan administrasi. Dalam hal manajemen, banyak UMKM yang masih menggunakan sistem pencatatan sederhana atau bahkan tanpa pencatatan formal, sehingga sulit untuk mengukur kinerja keuangan secara akurat.

Dari segi jenis usaha, UMKM di Indonesia tersebar di berbagai sektor: pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa, pariwisata, dan kerajinan. Sektor perdagangan dan kuliner menjadi yang paling dominan karena hambatan masuk yang relatif rendah. Namun, sektor industri pengolahan dan jasa kreatif mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan dukungan teknologi digital.

Khusus di Sulawesi Utara, karakteristik UMKM sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan posisi geografis daerah. UMKM di provinsi ini banyak bergerak di sektor pertanian (padi, jagung, kelapa, cengkeh, pala), perikanan tangkap dan budidaya, industri rumah tangga gula aren, serta kerajinan berbasis kearifan lokal. Produk olahan kelapa seperti kopra, minyak kelapa murni (VCO), dan turunannya menjadi komoditas unggulan, disamping hasil laut seperti ikan tuna, cakalang, dan berbagai produk olahan ikan.

Salah satu ciri khas UMKM di Sulawesi Utara adalah keterkaitan yang erat dengan budaya dan tradisi lokal. Misalnya, usaha kuliner berbasis resep tradisional Minahasa dan pengolahan hasil laut yang mempertahankan cita rasa khas menjadi daya tarik tersendiri. Dalam hal distribusi, UMKM di wilayah ini umumnya melayani pasar lokal dan regional, tetapi peluang ekspor terbuka lebar mengingat kedekatan geografis dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik.

Namun, tantangan yang dihadapi UMKM di Sulawesi Utara juga cukup kompleks. Selain keterbatasan modal dan akses pembiayaan, masalah lain yang sering muncul adalah rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman terhadap standar mutu produk, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Infrastruktur pendukung seperti logistik dan jaringan internet di beberapa daerah juga belum optimal. Di sisi lain, pasar global menuntut produk dengan standar kualitas yang tinggi, kemasan menarik, dan sertifikasi tertentu, yang memerlukan dukungan kebijakan serta regulasi yang memadai.

Melihat karakteristik tersebut, strategi pengembangan UMKM di Sulawesi Utara perlu mempertimbangkan potensi lokal, memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam manajemen dan teknologi, serta memberikan dukungan regulasi yang memfasilitasi, bukan membebani. Dengan pendekatan ini, UMKM di Sulawesi Utara tidak hanya akan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.

BAB III

TEORI HUKUM BISNIS DAN REGULASI

A. Definisi Hukum Bisnis

Hukum bisnis merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha, mulai dari pendirian, operasional, hingga pembubarannya, termasuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pihak lain seperti konsumen, pemasok, mitra kerja, dan pemerintah. Menurut para ahli hukum, hukum bisnis adalah keseluruhan perangkat peraturan, norma, dan kaidah yang bertujuan mengatur kegiatan perdagangan, industri, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks modern, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kepastian hukum, mendorong efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha.

Di Indonesia, pengaturan hukum bisnis mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maupun peraturan khusus seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan regulasi sektor tertentu. Dalam perkembangan terkini, hukum bisnis juga mencakup pengaturan mengenai transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan aturan-aturan terkait perdagangan lintas negara.

Suatu penelitian yang menganalisis kebijakan hukum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan implementasinya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan pasca pandemi Covid-19. Fokus penelitian melibatkan tiga aspek utama, yakni pengaturan kebijakan hukum PEN terhadap pengembangan UMKM pasca pandemi, implementasi kebijakan PEN terhadap UMKM di Kota Medan, dan peran Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mendukung UMKM dengan kebijakan PEN. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan dukungan data empiris, bersifat deskriptif. Data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan UMKM di Kota Medan yang dipilih secara purposive-sampling. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, pengaturan kebijakan hukum PEN pasca pandemi Covid-19 menunjukkan beberapa permasalahan dan potensi dampak terhadap UMKM. Kedua, Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program, memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di kota tersebut. Ketiga, implementasi kebijakan PEN di Kota Medan menghadapi kendala substansial, struktural, dan kultural, seperti ketidakjelasan definisi Pemulihan Ekonomi Nasional, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas, serta minimnya kesadaran hukum dan keengganan pelaku usaha untuk beralih ke pemasaran digital. Disarankan agar Pemerintah memperbaiki konstruksi hukum PEN yang kurang jelas, Pemerintah Kota Medan meningkatkan

kerjasama antarinstansi dan dengan lembaga perbankan, serta memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM.

Penelitian lainnya yang mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Tanah Abang dalam menghadapi pergeseran perdagangan digital. Fokus penelitian adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan perlindungan hukum di era digital. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan metode statute approach dan sosio-legal untuk menganalisis peraturan yang berlaku serta memahami hukum sebagai realitas sosial. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku UMKM, studi literatur, dan analisis dokumen hukum. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM di era perdagangan digital belum sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan penting, seperti aturan pelarangan barang impor bekas dan pencegahan persaingan tidak sehat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah, Praktik Predatory Pricing di platform online, serta lemahnya penegakan larangan impor untuk barang dengan harga di bawah \$100. Hal ini menyebabkan UMKM, khususnya di Pasar Tanah Abang, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan

peralihan ke perdagangan digital. Akibatnya, mereka menghadapi tantangan yang semakin besar untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kendala hukum yang dihadapi UMKM serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat di sektor perdagangan digital.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemahaman terhadap hukum bisnis sangat penting, karena keberlangsungan dan pertumbuhan usaha sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tanpa pemahaman yang memadai, UMKM rentan terhadap sengketa hukum, sanksi administrasi, atau kerugian akibat kontrak yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, literasi hukum bisnis menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan UMKM, khususnya di tengah era digital dan persaingan global yang semakin kompleks.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah menyebabkan munculnya platform pasar daring yang menerapkan kebijakan yang mengharuskan penjual untuk menawarkan produk dengan harga yang sama atau lebih rendah dari platform lain. bahwa kebijakan platform yang membatasi otonomi harga penjual berpotensi melanggar Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang penetapan harga dan penyalahgunaan posisi dominan. Kebijakan ini membatasi otonomi penjual, mengurangi margin keuntungan, dan dapat menghambat persaingan yang sehat antar platform. Dampak negatif terhadap penjual kecil dan menengah juga dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang dengan mengurangi pilihan dan inovasi produk. Kajian ini

merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali kebijakan platform, memperkuat peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan, mengembangkan peraturan khusus untuk ekonomi digital, mengedukasi penjual dan konsumen, dan menerapkan praktik bisnis yang beretika melalui platform. Melalui langkah-langkah tersebut, ekosistem ekonomi digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia dapat tercapai.

B. Prinsip-Prinsip Regulasi Bisnis

Regulasi bisnis adalah instrumen hukum yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatur perilaku pelaku usaha, melindungi kepentingan publik, dan memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat. Prinsip-prinsip utama yang harus menjadi dasar regulasi bisnis antara lain:

1. **Kepastian Hukum** – Regulasi harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar pelaku usaha memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan kegiatan bisnis.
2. **Keadilan** – Peraturan harus berlaku sama bagi semua pelaku usaha tanpa diskriminasi, serta memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah seperti konsumen dan UMKM.
3. **Efisiensi Ekonomi** – Regulasi harus mendorong efisiensi dalam proses bisnis, mengurangi biaya transaksi, dan menghindari prosedur yang berbelit-belit.
4. **Transparansi** – Regulasi harus dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara terbuka agar tidak menimbulkan interpretasi yang menyesatkan.

5. **Fleksibilitas** – Peraturan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan dinamika ekonomi global.
6. **Partisipasi** – Proses pembentukan regulasi idealnya melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM, asosiasi bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil.

Di Sulawesi Utara, prinsip-prinsip ini sangat relevan mengingat karakteristik daerah yang mengandalkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM kreatif. Regulasi yang terlalu kaku atau tidak sesuai dengan realitas lokal dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan model regulasi yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi daerah, potensi sumber daya lokal, serta tantangan khusus yang dihadapi pelaku usaha di wilayah ini.

C. Fungsi Regulasi dalam Mendukung Iklim Usaha

Fungsi utama regulasi bisnis adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Iklim usaha yang sehat ditandai dengan adanya kepastian hukum, persaingan yang adil, akses terhadap sumber daya, dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha maupun konsumen. Dalam konteks UMKM, regulasi berfungsi sebagai:

1. **Perlindungan Usaha Kecil** – Memberikan perlindungan terhadap praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, termasuk penguasaan pasar dan penetapan harga yang merugikan.
2. **Fasilitasi Perizinan** – Menyederhanakan prosedur perizinan, sertifikasi, dan pendaftaran usaha agar

UMKM dapat beroperasi secara legal tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

3. Penguatan Kapasitas Usaha – Mengatur mekanisme dukungan berupa pelatihan, akses pembiayaan, dan insentif pajak bagi UMKM yang berinovasi atau menerapkan teknologi baru.
4. Pengaturan Transaksi Digital – Memberikan payung hukum terhadap transaksi daring, perlindungan data, keamanan siber, dan penyelesaian sengketa e-commerce.
5. Pengendalian Risiko – Mengatur standar keselamatan produk, kelestarian lingkungan, dan perlindungan konsumen agar keberlangsungan usaha terjamin dalam jangka panjang.

Dalam konteks Sulawesi Utara, fungsi regulasi menjadi semakin strategis karena wilayah ini memiliki potensi besar dalam perdagangan regional maupun internasional, khususnya dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Tanpa regulasi yang memadai, potensi tersebut sulit dimanfaatkan secara optimal, bahkan bisa menimbulkan kerentanan terhadap praktik bisnis yang merugikan.

Selain fungsi-fungsi tersebut, regulasi bisnis juga berperan sebagai pendorong inovasi. Regulasi yang adaptif dan berbasis teknologi dapat memacu pelaku UMKM untuk berinovasi dalam produk, layanan, dan model bisnis. Misalnya, regulasi yang mengatur sertifikasi produk organik dapat mendorong UMKM di sektor pertanian untuk meningkatkan standar kualitas produk mereka. Demikian pula, regulasi mengenai penggunaan tanda tangan digital dapat mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya operasional.